

**IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
(Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang
Pembangunan Pedesaan di Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo
Kabupaten Tuban)**

Anggita Oktavia Dewi Puspita Sari¹, Endang Indartuti², Bagoes Soenarjanto³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Abstract

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 6 YEAR 2014(Study on the Management of Villages Fund Allocation in Supporting Rural Development in the Village Sekaran Jatirogo District Tuban Regency). One of the government's concern for the development of rural areas are by agreeing development budget that set out in Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) called Alokasi Dana Desa (ADD). In Sekaran Village, sub district of Jatirogo, Tuban city, ADD was began in 2015, but the implementation indicated some problem that is the association of villages ability for planning, implementation and development in accordance with the potency that they have. Lack of administration report in accountability terms of the activities that are sourced from ADD. Lack of coaching by Upper Level Government technical institution that managing ADD with Facilitation and development team of ADD to the village officials. This research entitled as "Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban)". This research have two purposes, first is to determine the implementation of Alokasi Dana Desa in Sekaran village and second is to describe the Management Implementation of Alokasi Dana Desa to support the development of Sekaran Village, sub district of Jatirogo, Tuban city. This research is located in Sekaran Village, sub district of Jatirogo, Tuban city. Procedure of data collection done by interviews, observation and document research. The Informants of this research is the headman, treasurer, Government functionary, and some institutions as receiver of Alokasi Dana Desa. Data analysis was performed by data reduction, data presentation, and conclusion. This research using descriptive qualitative method. The result of the research shows that the Management Implementation of Alokasi Dana Desa in Efforts to Support the Development of Sekaran Village, sub district of Jatirogo, Tuban city goes well, seen from the communication factor, disposition and organizational structure.

Keywords: implementation, management, and allocation of village funds.

Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Bahkan dalam hal keuangan, Desa juga memiliki otoritas dalam pengelolannya, hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan

pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Dengan kondisi di atas terlihat bahwa alokasi dana desa memiliki peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa.

Di Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban kebijakan mengenai ADD baru di laksanakan pada tahun 2015. Dasar hukum yang di gunakan sebagai pedoman pelaksanaan adalah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa; Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Informasi ini di dapat dari wawancara dengan Kepala Desa Sekaran (Bapak Edi Cahyono), Beliau mengatakan “Kami selalu mengikuti perubahan perundang – undangan dek kalau ada juga PMK atau Perbup yang menjadi pedoman untuk ADD, ya kayak sekarang ini yang di gunakan kan Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu, Terus ada juga PMK yang baru Nomor 247 itu, ada juga Perbup yang baru Nomor 2 tahun 2016 itu dek, tapi Perbup itu kan sering gonta ganti jadi kami mengacu sama PMK nya, kalau pakek PMK iku wes mesti bener dek”. (Sekaran,28-05-2016)

Tujuan ADD adalah untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala besar dengan penetapan besarnya ADD untuk seluruh desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten setiap tahun anggaran berdasarkan sumber penerimaan kabupaten.

Penetapan ADD berdasarkan Peraturan Perundangan – undangan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bupati tersebut, sehubungan Desa Sekaran memiliki tantangan yang spesifik didalam mengejar pertumbuhan desa dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat. Tantangan yang utama adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dalam pemahaman penggunaan ADD. Dengan demikian upaya dalam pertumbuhan desa dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat sedikit mengalami kesulitan, yang menyebabkan lambatnya desa untuk berkembang atau maju ke arah perbaikan Ekonomis maupun politis.

Jika melihat program ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sekaran tidak ada unsur kepentingan politik, program ADD dilaksanakan untuk membantu masyarakat khususnya pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, merupakan salah satu usaha pemerintah daerah ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan serta pelaksanaan gotong royong. Karena Pelaksanaan program ADD di Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, perlu dinilai dan diukur untuk mengetahui bagaimana tingkat keefektifannya, yaitu apakah program telah mencapai tujuan dan sasaran seperti yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan beberapa indikasi permasalahan dalam pelaksanaan ADD di Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, meliputi :

1. Masih relatif rendahnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2. Kurang tertibnya administrasi dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD, sehingga kurangnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

3. Kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Tingkat Atas sebagai dinas/instansi teknis pengelolaan ADD dengan Tim Fasilitasi dan Pembinaan ADD kepada Perangkat Desa, terutama Perangkat Desa yang terkait dalam pengelolaan ADD dalam upaya mengoptimalkan pertanggung jawaban dana ADD.

Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan (Bapak Nurwanto), beliau mengatakan “Susahnya itu gini mbak, gak ada pembinaan dari Pemerintah Tingkat Atas nya (Kecamatan atau Kabupaten) ke Perangkat Desa yang langsung terkait sama pengelolaan ADD, jadi ya kurang aja mbak untuk rasa tanggung jawab nya karena mereka kurang paham “ (Sekaran, 28-05-2016)

Dengan indikasi adanya permasalahan dalam pelaksanaan program ADD di Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban ini menjadikan penulis tertarik melakukan penelitian terhadap proses implementasi program ini dengan Judul “Implementasi Undang Undang No.6 Tahun 2014 (Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Ds.Sekaran Kec.Jatirogo Kab.Tuban Tahun 2016)”. Penelitian ini menjadi perlu dilakukan, karena program ini akan terus berlanjut pada anggaran berikutnya, sehingga hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi masukan pada pelaksanaan program berikutnya ataupun perencanaan untuk program sejenis pada masa-masa mendatang, terutama bagi Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban.

Kerangka Teori Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit

- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif
- f) menyangkut peran kunci lembaga - lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang birokratisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang,

Ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 :11).Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan - aturan yang ada didalamnya.

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”(Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich (Irfan Islami, 2001: 3) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut : “ ...a

proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose “ (...serangkaian tindakan yang yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan) James E. Anderson mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or matter of concern* “ (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli.

Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh Thomas R. Dye (Irfan Islamy, 2001:18) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is what ever government chose to do or not to do*” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan “ oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

George C. Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu “*...is what government say to do or not to do, it is goals or purposes of government program ...*” (...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan public itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah...). Namun dikatakan bahwa kebijakan public itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundangundangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Irfan Islamy, 2001: 19) Oleh karenanya dalam terminology ini, kebijakan public yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundangundangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Dalam perannya untuk pemecahan masalah, Dunn (1994: 30) berpendapat bahwa tahap penting dalam pemecahan masalah publik melalui kebijakan adalah :

- a. penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)

- b. formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- c. adopsi kebijakan (*policy adoption*)
- d. implementasi kebijakan (*Policy Implementation*)
- e. Penilaian Kebijakan (*Policy assesment*)

Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya. Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan *policy making process*, menurut Shafrits dan Russel dalam Keban (2006: 63) yang pertama merupakan *agenda setting* dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak, (5) feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan. Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan. Dengan demikian kebijakan public adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi public dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Implementasi

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980). Mengenai hal ini Wahab (2002: 59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (dalam Wahab,2002: 59) mengatakan bahwa "*the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented*" (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Jones (1984) ; those activities directed toward putting a program into effect (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya)

Van Meter dan Horn → implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Mazmanian dan Zabatier → implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan atausasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya

Fokus perhatian implementasi (Mazmanian dan Sabatier): memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Maka dari berbagai pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan.

Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi *street level bureaucracy* untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku *target group*.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut, Pasal 7, 8 dan 9 Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa mengacu dengan pasal 2, 3 dan 4 di atasnya dan dilakukan oleh Bupati/Walikota untuk menghitung dan menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa di kabupaten/kota-nya. Pada pasal 9 disebutkan sebagaimana berikut:

Pasal 9 Ayat 1 menerangkan bahwa Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:

1. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
2. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
3. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
4. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.

Data yang digunakan untuk menghitung jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah desa bersumber pada data dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Pada pasal 9 ayat 4 Permenkeu Nomor 93 tahun 2015 ini masih berhati-hati sekali dan masih sangat sentralistik sementara data-data yang selalu digunakan untuk pemberian bantuan raskin, BLT dan sebagainya tidak tepat sasaran, namun masih saja ngeyel menggunakan data tersebut yang tidak pernah update dan valid dalam arti kata yang sesungguhnya. Kepentingan politik dan birokrasi masih membayangi keberhasilan implementasi UU Desa sejak dari hilir.

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

Pasal 21

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
4. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 22 - Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi yang terjadi dalam Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sekaran di lihat dari aspek kepeahaman perangkat desa sebagai implementor sudah baik, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dari narasumber yang mengatakan mereka telah memahami semua proses yang berkenaan dengan implementasi pengelolaan ADD, mulai dari proses perubahan Undang-undang, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bupati, Proses penerimaan dana, penyaluran dana, rapat koordinasi dengan kelembagaan desa, penyaluran desa sampai pada pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban.

Komunikasi yang terjadi antara pejabat desa dengan penerima Alokasi Dana Desa juga berjalan dengan baik, hal ini di buktikan bahwa semua penerima ADD mengetahui jika ada rapat koordinasi di balai desa untuk pembahasan ADD. Dengan komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu keberhasilan implementasi kebijakan serta tujuan dari kebijakan itu pun tersampaikan.

Sumber daya dalam proses implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terjadi di Desa Sekaran, jika di lihat dari segi Sumber daya Manusia nya masih belum memadai secara kualitas maupun kuantitas, hal ini terbukti dari data serta observasi yang dilakukan peneliti bahwa dari tingkat pendidikan para perangkat desa sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 50 (1) butir A yaitu minimal SLTA, akan tetapi terdapat kelemahan kebanyakan dari para pejabat desa tidak mampu mengoperasikan komputer sedangkan dalam pemerintahan sudah e-government semua serba elektronik dan digital, semua informasi melalui internet, jika keterbatasan ini terjadi terus menerus maka akan dapat menghambat dan memperlambat kinerja pemerintahan desa.

Dari Proses mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dapat dilihat jika penentuan Besar nya anggaran yang disalurkan tidak melalui kebijakan Bottom Up melainkan Top Down, kebijakan yang sudah jelas melanggar SOP kebijakan itu sendiri, bahwa seharusnya ada usulan usulan atau rapat koordinasi dari pejabat paling bawah ke warga terlebih dahulu untuk mengusulkan anggaran tetapi yang terjadi malah sebaliknya bahwa kebijakan yang di terapkan adalah Top Down kebijakan yang di ambil dari Pejabat tertinggi ke pejabat yang ada di bawahnya.

Dari segi transparansi dana pun belum terjadi keterbukaan, hal ini di buktikan bahwa semua narasumber penerimanya ADD tidak mengetahui jumlah total Anggaran Alokasi Dana Desa yang di terima oleh Desa. Dengan demikian dari aspek Sumber Daya dalam Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sekaran dikatakan masih belum baik.

Keberhasilan Disposisi dalam Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sekaran yang ada pada para implementor sudah berjalan dengan baik, hal ini di buktikan dengan penggunaan dana ADD sudah tepat sasaran berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Serta Mengacu pada Peraturan Bupati (PerBup) Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dana ADD digunakan untuk pembangunan yang bersifat nonfisik.

Struktur organisasi dalam Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sekaran sudah berjalan dengan baik, hal ini di buktikan dengan pembagian tugas pokok serta fungsi yang ada dalam peraturan desa yang mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Mereka telah menjalankan tupoksi sesuai dengan jabatan yang diterima dalam Pemerintahan Desa, begitu pula struktur organisasi yang terdapat dalam implementasi pengelolaan ADD ini.

Kesimpulan

Dari penyajian data dan analisis data Implementasi Undang Undang No.6 Tahun 2014 (Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Ds.Sekaran Kec.Jatirogo Kab.Tuban Tahun 2016), maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Menunjang Pembangunan di Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban dikatakan sudah berjalan, di lihat dari 3 faktor yaitu Komunikasi, Disposisi dan Struktur Organisasi.

Daftar Pustaka

- Annivelorita.(2015).Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan.E-journal 3(5):1712-1726.
- Ashari,Novian.(2013).Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Maura Ancalong Kabupaten Kutai Timur.E-journal 1(3):2338-3615.
- Azhar Arsyad, (2003). *Pokok-Pokok Manajemen*.Yogyakarta:Pustaka Belajar
- Dini, G.S. (2010). *Hubungan Alokasi Dana Desa dengan Pembangunan Desa*.Tesis Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.Medan.
- Hanif,Nurcholis.(2011).*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.Jakarta:Erlangga.
- Hasibuan, Malayu.(2005). *S.P Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta:Bumi Aksara.
- Leydi Juita Eman (2015). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan,E-journal 4(1):7973-15741.
- Milles, MB & Hubberman, AM, (1992). *Analisis Data Kualitatif* .Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi .UI Percetakan
- Moleong, Lexy, (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif* .Bandung: PT. Remaja Rosada Karya
- Poerwadarminta,W.J.S.(1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Siagian, Sondang P.(2001). *Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*.Jakarta: Gunung Agung.
- Sanusi,DB.Paranon,Achmad Djumlani.(2014). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.E-Journal 2(3):1732-1745.
- Subarsono, AG(2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhendra.(2005). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*.Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono.(2008). *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: CV. Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S(2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. E-journal 1(1):51-64.
- Wulan Ompi ,Atika.(2013). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Pangu Kec.Ratahan Kab.Minahasa Tenggara).E-journal.1(5):1519-2821.
- Sumber – Sumber : Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
Peraturan Bupati (PerBup) Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.